



**P U T U S A N**  
**Nomor 167/Pid.B/2014/PN. Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **RASYID BASRI MANULLANG Alias RASYID.**
- 2 Tempat lahir : Tambang Bustak.
- 3 Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 10 Oktober 1994.
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki.
- 5 Kebangsaan : Indonesia.
- 6 Tempat tinggal : Desa Manggonang Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat.
- 7 Agama : Islam.
- 8 Pekerjaan : Mendompong.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri dalam persidangan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 167/ Pen.Pid/2014/PN. Mdl tanggal 22 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pen.Pid/2014/PN. Mdl tanggal 22 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Rasyid Basri Manulang Alias Rasyid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Barang bukti:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 warna biru silver dengan Nomor Polisi B 4800 MK yang warna dan bentuk sepeda motor tersebut sudah dimodifikasi dengan Nomor Mesin F 125-ID-716431, Nomor Rangka MH8BF13BL2J-715996, **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Iyan Rahmat Fauzi Nasution Alias Iyan.**
- 4 Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rasyid Basri Manullang alias Rasyid pada hari Senin tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Aek Kapesong Kel. Pasar Kotanopan Kab. Madina atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 warna biru silver dengan Nomor Polisi B 4800 MK yang warna dan bentuk sepeda motor tersebut sudah dimodifikasi, dengan nomor mesin F 125-ID-716431, nomor rangka MH8BF13BL2J-715996, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Iyan Rahmat Fauzi Nasution Alias Iyan, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa sedang berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa dengan tujuan meminjam uang lalu ketika diperjalanan Terdakwa 3 (tiga) unit sepeda motor terparkir, lalu Terdakwa melihat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 warna biru silver dengan Nomor Polisi B 4800 MK yang warna dan bentuk sepeda motor tersebut sudah dimodifikasi, dengan nomor mesin F 125-ID-716431, nomor rangka MH8BF13BL2J-715996 yang tidak mempunyai kunci kontak milik saksi korban, lalu Terdakwa menyambungkan wayar sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung mengengkol sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membawa dan menitipkan sepeda motor tersebut ke rumah teman Terdakwa di Pasar Ujung Gading Kab. Pasaman Barat Sumatera Barat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Iyan Rahmat Fauzi Nasution Alias Iyan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 167/Pid.B/2014/PN. Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 saksi memarkirkan sepeda motor saksi merk Suzuki Satria RU 120 warna biru silver dengan nomor polisi B 4800 MK di pinggir sawah Aek Kapesong Kelurahan Pasar Kotanopan Kec. Kotanopan Kab. Madina;
- Bahwa sekitar jam 12.00 WIB saat saksi hendak pulang kerja dari mendompeng saksi melihat sepeda motor saksi tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi kemudian berusaha mencari sepeda motor saksi tersebut dengan bertanya kepada saksi Hendra dan Abdi yang saat itu sedang duduk di gang masuk ke arah sawah, mengenai keberadaan sepeda motor saksi dan dijawab oleh mereka yang membawa sepeda motor saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi saat membawa sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam sepeda motor saksi kurang lebih setahun yang lalu;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara cash;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi saat membawa sepeda motor milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **Hendra Panggabean Alias Hendra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar jam 10.00 WIB saksi sedang duduk dekat Gang sambil ngobrol dengan saksi Abdi lalu melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria RU 120 milik saksi korban dengan kencang mengarah ke Sumbar;
- Bahwa sekitar jam 12.00 WIB datang saksi korban menemui saksi dan bertanya “Bang, nampak sepeda motorku dibawa Fauzi ?”, lalu saksi jawab “ah, bukan Fauzi yang bawa sepeda motormu, tadi saya lihat sepeda motormu dibawa sama Rasyid (Terdakwa), saya kira Rasyid minjam sama kau”, dan saksi korban menjawab lagi “ga ada Rasyid minjam sama aku Bang”;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan mengenali sepeda motor milik saksi korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3 **Abdi Marzuki Lubis Alias Abdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar jam 10.00 WIB saat saksi hendak pulang ke rumah dan melewati Gang kemudian saksi berhenti karena berjumpa dengan saksi Hendra lalu ngobrol;
- Bahwa saat itu pula saksi melihat ada orang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria RU 120 warna biru silver dengan kencang lalu saksi bertanya kepada saksi Hendra *"eh, siapa tuh bawa motor kencang-kencang ?"*, dan dijawab saksi Hendra *"si Rasyid (Terdakwa)"*;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa tersebut mengarah ke Sumbar;
- Bahwa setelah itu saksi langsung melanjutkan perjalanan pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar jam 12.00 WIB saat saksi sedang melayat ke rumah orang yang meninggal dunia kemudian saksi Hendra menelepon saksi dan mengatakan *"Bang, tadi Abang lihat saat berselisih sama Abang itu Rasyid kan dengan membawa sepeda motor ?"*, dan saksi jawab *"iya saya lihat jelas itu Rasyid"*;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan mengenali sepeda motor milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke rumah teman Terdakwa di Aek Kapesong Kelurahan Kotanopan Kec. Kotanopan Kab. Madina dengan tujuan untuk meminjam uang;
- Bahwa pada saat di perjalanan Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban sedang terparkir sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa menghidupkan sepeda motor saksi korban tersebut dengan menyambungkan kabel lalu mengengkolnya dan ketika hidup kemudian Terdakwa segera membawanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melewati Gang, Terdakwa ada berjumpa dengan saksi Abdi tapi tidak ada melihat saksi Hendra;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah kerja di bengkel;
- Bahwa kemudian sepeda motor milik saksi korban tersebut Terdakwa bawa ke Desa Manggonang Kec. Sungai Alur Kab. Pasaman Barat Prop. Sumbar;
- Bahwa rencananya sepeda motor saksi korban tersebut akan Terdakwa bawa ke Ujung Gading untuk dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan istri Terdakwa yang sedang mengandung;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mencuri tapi tidak pernah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa pernah mencuri Handphone, komputer dua kali, rokok dan saat ini mengambil sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 warna biru silver dengan Nomor Polisi B 4800 MK yang warna dan bentuk sepeda motor tersebut sudah di modifikasi, Nomor Mesin F 125-ID-716431 dan Nomor Rangkanya MH8BF13BL2J-715996;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 jam 10.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 warna biru silver dengan Nomor Polisi B 4800 MK yang warna dan bentuk sepeda motor tersebut sudah di modifikasi, Nomor Mesin F 125-ID-716431 dan Nomor Rangkanya MH8BF13BL2J-715996, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara menyambung kabel sepeda motor lalu mmengengkolnya;





- Bahwa sepeda motor saksi korban tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Desa Manggonang Kec. Sungai Alur Kab. Pasaman Barat Prop. Sumbar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban pada saat membawa sepeda motor saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur "*barang siapa*".
- 2 Unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*".
- 3 Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "*barang siapa*".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan tunggal *a quo* terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*".**

Menimbang, bahwa adalah fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan bukti surat dan barang bukti telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 jam 09.30 WIB Terdakwa pergi dengan



berjalan kaki ke rumah teman Terdakwa yang terletak di Aek Kapesong Kelurahan Kotanopan Kec. Kotanopan Kab. Madina dengan tujuan untuk meminjam uang namun ketika Terdakwa melewati sawah dimana ditempat tersebut terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 warna biru silver dengan Nomor Polisi B 4800 MK yang warna dan bentuk sepeda motor tersebut sudah di modifikasi, Nomor Mesin F 125-ID-716431 dan Nomor Rangkanya MH8BF13BL2J-715996, milik saksi korban kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi korban;

Bahwa Terdakwa yang sebelumnya pernah bekerja di bengkel, lalu menghidupkan sepeda motor saksi korban dengan cara menyambung kabel *starter* sepeda motor tersebut lalu mengengkolnya, dan setelah hidup kemudian Terdakwa membawanya ke arah Desa Manggonang Kec. Sungai Alur Kab. Pasaman Barat Prop. Sumbar dengan tujuan untuk dijual di daerah Ujung Gading dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 1573852/MJ/2007, sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, saksi korban telah dapat membuktikan kepemilikannya terhadap sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, selain itu dipersidangan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu adalah milik dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum (on rechtmatiged daad)*” adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum baik itu individu maupun badan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa adalah fakta pula yang diakui oleh Terdakwa dalam persidangan bahwa sepeda motor milik saksi korban yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa, rencananya akan dijual oleh Terdakwa di daerah Ujung Gading dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan istrinya yang sedang hamil, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis juga berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;





Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan **Terdakwa Rasyid Basri Manullang Alias Rasyid** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 warna biru silver dengan Nomor Polisi B 4800 MK yang warna dan bentuk sepeda motor tersebut sudah di modifikasi, Nomor Mesin F 125-ID-716431 dan Nomor Rangkanya MH8BF13BL2J-715996;

**Dikembalikan kepada saksi korban Iyan Rahmat Fauzi Nasution alias Iyan.**

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Senin**, tanggal **8 September 2014**, oleh **Doddy Hendrasakti, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Vini Dian Afrilia P., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hendra P. Sakti, S. Sos., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Ratih Ridhani, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Panyabungan di Kotanopan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih rio Purnomo, S.H.

Doddy Hendrasakti, S.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra P. Sakti, S.Sos.,S.H.